

## Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar dan problematikanya

Suhertina Suhertina<sup>\*)</sup>, Nur'aini Safitri

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia.

\*) Correspondence Author e-mail: [suher\\_tina@yahoo.com](mailto:suher_tina@yahoo.com)

**Abstract:** Kurikulum merdeka atau kurikulum merdeka belajar merupakan kebijakan yang diambil oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk menyempurnakan kurikulum 2013. Dalam rangka untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional serta untuk mensukseskan implementasi kurikulum merdeka belajar, guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai kebijakan dalam perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis library research untuk mengetahui pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar dan problematikanya. Hasil kajian dari beberapa literatur diperoleh bahwa pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar di satuan pendidikan idealnya satu orang guru bimbingan dan konseling atau konselor melayani 150-160 peserta didik/konseli, pelaksana utama hendaknya guru bimbingan dan konseling atau konselor yang berlatar belakang pendidikan S-1 BK, dan disetiap sekolah harus memiliki ruangan khusus untuk pelaksanaan konseling. Implementasi kurikulum merdeka belajar di Indonesia masih ditemukan beberapa problema khususnya dalam pelaksanaan layanan konseling yaitu guru bimbingan dan konseling belum memahami betul capaian layanan yang harus dicapai oleh peserta didik, tidak adanya jam khusus masuk kelas untuk melaksanakan layanan konseling, pelaksanaan layanan masih berfokus pada penanganan masalah, dan sosialisasi tentang kurikulum merdeka masih secara umum.

**Keywords:** Layanan bimbingan dan konseling, kurikulum merdeka belajar, problematika

**Article History:** Received on 20/10/2024; Revised on 18/11/2024; Accepted on 20/12/2024; Published Online: 28/12/2024.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2024 by author.

### PENDAHULUAN

Bimbingan dan konseling (BK) merupakan bagian penting dari suatu pendidikan yang dijalankan di sekolah. Hal ini disebabkan karena permasalahan yang dialami para peserta didik di sekolah sering kali tidak dapat dihindari, meski pengajaran yang baik telah dilaksanakan. Misi sekolah adalah menyediakan pelayanan yang luas untuk secara efektif membantu peserta didik mencapai tujuan-tujuan perkembangannya dan mengatasi permasalahannya, sehingga di

---

samping kegiatan belajar-mengajar diperlukan adanya layanan bimbingan dan konseling.

Bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya (Permendikbud No. 111 tahun 2004).

Layanan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan layanan bantuan yang diberikan kepada semua peserta didik yang mengacu pada keseluruhan perkembangan mereka, yang meliputi dimensi keindividualan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman dalam rangka mewujudkan manusia seutuhnya. Layanan bimbingan dan konseling akan memfasilitasi pengembangan peserta didik secara individual, kelompok atau klasikal, sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi serta peluang-peluang yang dimiliki.

Hal ini sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional berdasarkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu “untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Berdasarkan Tujuan Pendidikan Nasional di atas, pendidikan merupakan sebuah proses yang mulia.

Agar tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun kurikulum yang diharapkan dapat mengembangkan potensi peserta didik yang tidak hanya mampu memberikan kehidupan yang layak bagi dirinya sendiri tetapi juga dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat bangsa dan Negara.

Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah mengganti kurikulum pendidikan Indonesia dari Kurikulum 2013 menjadi kurikulum merdeka atau yang sering disebut dengan kurikulum merdeka belajar. Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten yang disajikan kepada peserta didik akan lebih optimal dengan tujuan agar peserta didik dapat memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep serta menguatkan kompetensi.

Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum yang mengedepankan pembelajaran fleksibel dan penguatan karakter melalui Profil Pelajar Pancasila yang terintegrasi pada semua mata pelajaran (Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kurikulum dan Perbukuan, 2021). Implementasi kurikulum satuan pendidikan akan terlaksana dengan baik jika adanya kolaborasi

antara berbagai pihak seperti guru, konselor, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya. Guru melaksanakan tugasnya melalui kegiatan belajar-mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran sedangkan konselor melaksanakan kegiatan layanan bimbingan dan konseling agar tercapainya tugas perkembangan peserta didik, sedangkan kepala sekolah dan tenaga pendidik yang lainnya bertugas untuk memfasilitasi demi lancarnya proses belajar-mengajar dan terlaksananya layanan bimbingan dan konseling.

Layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka belajar dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor. Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor memiliki peranan penting dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. Peran layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar adalah sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal. Selain itu, bimbingan dan konseling juga menjadi bagian dalam penyusunan perencanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (Herdiansyah, F., 2022).

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional dan untuk mensukseskan implementasi kurikulum merdeka belajar, Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor perlu melakukan penyesuaian diri terhadap berbagai kebijakan dalam perubahan Kurikulum Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar dan problematika dalam pelaksanaannya. Melalui artikel ini diharapkan Guru Bimbingan dan Konseling atau konselor memiliki pemahaman tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar, mampu menyesuaikan diri dan beradaptasi terhadap perubahan kurikulum, dan dapat melakukan pengembangan diri secara mandiri untuk mengatasi problematika yang terjadi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka belajar.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan jenis *library research* (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi, studi penelaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, jurnal ilmiah baik artikel, skripsi, tesis, disertasi maupun laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu khususnya tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar dan problematikanya. Data yang telah terkumpul kemudian

dianalisis dan dibahas secara mendalam serta diuraikan dengan menggunakan analisis isi dan analisis deskriptif.

## PEMBAHASAN

### Kurikulum Merdeka Belajar

Kurikulum merdeka atau yang sering disebut dengan kurikulum merdeka belajar merupakan kebijakan yang diambil oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Kurikulum merdeka belajar merupakan penyempurna kurikulum 2013 dengan konsep yang mudah dimengerti dan diterapkan, terarah pada berbagai kemampuan dan karakter siswa, serta dinamis (Dirjen Pendidikan Tinggi, 2020). Selain itu kurikulum merdeka belajar juga memakai konsep pendidikan seumur hidup (*live long education*) dengan penekanan bahwa pendidikan harus sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh sebab itu pendidikanpun harus menyesuaikan juga dengan kondisi zaman yang terus berubah (Hayati, L.M., Mudjiran, Herman Nirwana, H., & Karneli, Y., 2022). Konsep ini diusung oleh menteri pendidikan agar pendidikan di Indonesia tidak tertinggal dari Negara lain.

Dalam kurikulum merdeka belajar proses pembelajaran dapat dilakukan dan divariasikan tidak harus di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas yang diatur sedemikian rupa, dan peserta didik boleh memilih mata pelajaran yang diminati sesuai perencanaan jurusan yang akan diambil di perguruan tinggi (Azwar, B., 2023). Tujuannya agar peserta didik dapat mengembangkan bakat dan kemampuannya secara optimal dalam bentuk karya-karya inovatif dan positif yang dapat berkontribusi bagi kemajuan negara.

Kurikulum merdeka belajar akan menjadi arah pembelajaran kedepannya yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan akan menjadi warna dan langkah baru dalam kegiatan proses belajar-mengajar yang mendorong peserta didik lebih merdeka dalam berpikir, berkarya maupun bertanya.

Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum yang mudah untuk dilakukan dimana sekolah memiliki wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan satuan pendidikan. Kurikulum merdeka belajar bersifat fleksibilitas yaitu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Fokus dalam kurikulum merdeka belajar ini sederhana yaitu pada pengembangan perilaku peserta didik dan pengembangan kompetensi pada setiap fasenya.

Saat ini kebebasan belajar merupakan salah satu solusi konkrit untuk mengatasi permasalahan dalam dunia pendidikan. Beberapa kebijakan

pemerintah berkaitan dengan kurikulum merdeka belajar (Mulyasa, E., 2021), yaitu: (1) Penghapusan ujian nasional (UN) yang semula akan dilakukan tahun 2021, dipercepat tahun 2020 karena pandemi covid-19; (2) Penataan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN); (3) Penyederhanaan Rencana Pembelajaran (RPP); (4) Pembenahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menaikkan jalur prestasi dari 15% menjadi 30% dari kuota penerimaan.

Menelaah perubahan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk beradaptasi dalam implementasi kurikulum merdeka belajar. Guru bimbingan dan konseling atau konselor harus memahami secara tuntas tentang kurikulum mereka belajar. Dan dalam kurikulum merdeka belajar memberi ruang kepada guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk berkreaitivitas dan berinovasi dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar pancasila (Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., *et al.*, 2022). Untuk pembelajaran ditandai dengan karakteristik berfikir kritis, mengutamakan mutu, ekspresif, transformatif, efektif, pembelajaran yang dapat diterapkan, bervariasi, progresif, aktual, dan faktual (Abidah, A., Hidayatullah, H.N., Simamora, R.M., *et.al.*, 2020). Dengan demikian guru Bimbingan dan konseling atau konselor memiliki peranan penting untuk menggali bakat, minat dan kemampuan peserta didik agar optimalisasi proses dan hasil belajar peserta didik terwujud dalam kurikulum merdeka belajar ini (Kurniawan, N A., Saputra, R., & Daulay, A.A., 2020).

### **Peran Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka Belajar**

Permendikbud No. 111 tahun 2004 tentang bimbingan dan konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru Bimbingan dan Konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik/Konseli dalam mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal.

Bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka belajar memiliki peran yang penting. Peranan penting bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar sejatinya telah terdapat dalam tujuan bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir (Fatimah, E., Ulum, B., Hayati, N., *et.al.*, 2023). Berikut ini peranan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar di sekolah:

1. Sebagai koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik (*student wellbeing*) dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal.
2. Nilai-nilai pada layanan bimbingan dan konseling sudah mengacu kepada dimensi Profil Pelajar Pancasila.
3. Bimbingan dan konseling ikut menjadi bagian dalam Penyusunan Perencanaan Proyek Profil Pelajar Pancasila.

### **Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling di Satuan Pendidikan dalam Kurikulum Merdeka Belajar**

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka belajar telah dijelaskan dengan rinci dalam buku Model Inspiratif Layanan Bimbingan dan Konseling baik di Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang diterbitkan oleh Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada tahun 2021.

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka belajar idealnya adalah satu orang guru bimbingan dan konseling atau konselor melayani 150-160 Peserta didik, pelaksana utama layanan bimbingan dan konseling hendaknya guru bimbingan dan konseling atau konselor yang berlatar belakang pendidikan S-1 bimbingan dan konseling, dan disetiap sekolah harus memiliki ruangan khusus untuk pelaksanaan konseling.

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan dalam kurikulum merdeka belajar dapat mengacu pada model inspiratif layanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan sebagai mana yang telah terangkum dalam Tabel berikut ini.

**Tabel 1 Model Inspiratif Layanan Bimbingan dan Konseling di Satuan Pendidikan**

Aspek	Satuan Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	SMK
Pelaksana Layanan BK	Guru BK/ Konselor/ Wali Kelas	Guru BK/ Konselor	Guru BK/ Konselor	Guru BK/ Konselor
Kualifikasi Akademik	a. S1 BK b. S1 BK + PPG BK c. S1 BK + PPK	a. S1 BK b. S1 BK + PPG BK c. S1 BK + PPK	a. S1 BK b. S1 BK + PPG BK c. S1 BK + PPK	a. S1 BK b. S1 BK + PPG BK c. S1 BK + PPK
Sasaran Layanan	a. Fase A usia 7-8 tahun (kelas 1-2)	Fase D kelas 7-9	Fase E kelas 10 Fase F kelas 11-2	Fase E kelas 10 Fase F kelas 11-12

Aspek	Satuan Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	SMK
Jenis Layanan yang Diberikan	b. Fase B usia 9-10 tahun (kelas 3-4)			
	c. Fase C usia 11-12 tahun (Kelas 5-6)			
	a. Layanan Dasar	a. Layanan Dasar	a. Layanan Dasar	a. Layanan Dasar
	b. Layanan Responsif	b. Layanan Responsif	b. Layanan Responsif	b. Layanan Responsif
Bidang Layanan	c. Layanan Dukungan Sistem	c. Layanan Dukungan Sistem	c. Layanan Dukungan Sistem	c. Layanan Dukungan Sistem
	d. Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual	d. Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual	d. Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual	d. Layanan Peminatan dan Perencanaan Individual
	a. Pribadi	a. Pribadi	a. Pribadi	a. Pribadi
	b. Belajar	b. Belajar	b. Belajar	b. Belajar
Tujuan Layanan	c. Sosial	c. Sosial	c. Sosial	c. Sosial
	d. Karir	d. Karir	d. Karir	d. Karir
	Pengenalan (pengetahuan)	Pengenalan (pengetahuan)	Pengenalan (pengetahuan)	Pengenalan (pengetahuan)
	Akomodasi (sikap)	Akomodasi (sikap)	Akomodasi (sikap)	Akomodasi (sikap)
Aspek perkembangan	Tindakan (keterampilan)	Tindakan (keterampilan)	Tindakan (keterampilan)	Tindakan (keterampilan)
	Landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggungjawab, kesadaran gender, perkembangan pribadi, perilaku kewirausahaan/ kemandirian	Landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggungjawab, kesadaran gender, perkembangan pribadi, perilaku kewirausahaan/ kemandirian	Landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggungjawab, kesadaran gender, perkembangan pribadi, perilaku kewirausahaan/ kemandirian	Landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosi, kematangan intelektual, kesadaran tanggungjawab, kesadaran gender, perkembangan pribadi, perilaku kewirausahaan/ kemandirian
	perilaku ekonomis, wawasan kesiapan karir,	perilaku ekonomis, wawasan kesiapan karir, kematangan	perilaku ekonomis, wawasan kesiapan karir,	perilaku ekonomis, wawasan kesiapan karir,

Aspek	Satuan Pendidikan			
	SD	SMP	SMA	SMK
	kematangan hubungan dengan teman sebaya	hubungan dengan teman sebaya	kesiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya	
Capaian Layanan	Sesuai dengan aspek perkembangan peserta didik SD dalam upaya mewujudkan peserta didik/konseli yang memiliki <i>Psychological WellBeing</i> , dan Profil Pelajar Pancasila	Sesuai dengan aspek perkembangan peserta didik SMP dalam upaya mewujudkan peserta didik/konseli yang memiliki <i>Psychological WellBeing</i> , dan Profil Pelajar Pancasila	Capaian layanan BK di SMA berdasarkan fase E dan fase F. Tugas perkembangan peserta didik di fase SMA terinternalisasi dimensi profil pelajar pancasila, <i>student wellbeing</i> , dan pengembangan karir	Capaian layanan BK di SMK berdasarkan fase E dan fase F dalam upaya mewujudkan peserta didik/konseli yang memiliki <i>Psychological WellBeing</i> , profil pelajar pancasil, dan karakteristik budaya kerja. Namun secara khusus layanan BK di SMK mengupayakan agar peserta didik dapat memiliki keputusan karir apakah akan berwirausaha, bekerja, atau melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Sumber : Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kurikulum dan Perbukuan pada Tahun 2021.

Model inspiratif layanan bimbingan dan konseling di SD, SMP, SMA, dan SMK ini merupakan panduan untuk guru bimbingan dan konseling atau konselor di satuan pendidikan dalam menyusun program bimbingan dan konseling dan model ini dapat menjadi pedoman untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Melalui model inspiratif layanan bimbingan dan konseling, peserta didik diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan dirinya dan mencerminkan pofil pelajar pancasila seutuhnya.

Setiap sekolah memiliki keunikan tersendiri yang dapat mempengaruhi kondisi sekolah. Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah disesuaikan dengan kondisi,

kebutuhan, dan kemampuan masing-masing sekolah. Berikut ini adalah beberapa alternatif dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar di sekolah yaitu: (1) Guru mata pelajaran dan tenaga pendidikan dapat berkolaborasi dan bekerjasama menjalankan peran bimbingan dan konseling dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik dan memfasilitasi perkembangan peserta didik; (2) Layanan bimbingan dan konseling mudah dilakukan dengan fasilitas dan sarana yang ada misalnya melakukan konseling di ruang kelas, taman sekolah, dan ruangan lainnya yang tersedia di sekolah dengan tetap menjaga asas kerahasiaan. Namun idealnya di sekolah perlu adanya satu ruangan khusus untuk konseling (ruang bimbingan dan konseling) ; (3) Instrumen peserta didik dapat dibuat secara sederhana dan memanfaatkan situs daring yang gratis; (4) Pemberian asesmen dapat dilakukan dengan cara berkolaborasi antara guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran atau tenaga pendidik lainnya.

Implementasi kurikulum merdeka belajar di satuan pendidikan akan terlaksana dengan baik jika adanya kolaborasi antara berbagai pihak seperti guru, konselor, kepala sekolah, dan tenaga pendidik lainnya.

### **Peran Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar**

Pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka belajar merupakan tantangan tersendiri bagi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru bimbingan dan konseling atau konselor harus mampu melaksanakan layanan bimbingan dan konseling sesuai dengan tuntutan dalam kurikulum merdeka belajar. Adapun peran guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar yaitu :

#### ***Seorang konselor***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berperan sebagai seorang konselor yaitu pelaksana utama dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan membantu pengentasan permasalahan yang dihadapi peserta didik melalui layanan dasar, layanan responsif, layanan dukungan sistem, dan layanan peminatan dan perencanaan individual.

#### ***Seorang konsultan***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berperan sebagai seorang konsultan. Guru bimbingan dan konseling sebagai konsultan memiliki peranan penting dalam membuat perubahan yang positif, memudahkan pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik yang dilayani. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat melakukan kolaborasi dengan guru mata pelajaran, wali kelas, kepala sekolah,

orang tua, dan tenaga pendidik lainnya untuk mengembangkan potensi, membantu mengentaskan permasalahan pribadi, dan membantu peserta didik yang mengalami berbagai macam kesulitan dalam belajar. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh Guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan membuka layanan konsultasi di ruangan BK.

### ***Agen perubahan***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berperan sebagai seorang agen perubahan dalam pendidikan karakter. Guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki tugas yang secara khusus untuk membentuk karakter pada diri peserta didik. Oleh karena itu, guru bimbingan dan konseling atau konselor secara langsung atau tidak langsung harus melaksanakan pelayanan konseling yang bernuansa nilai-nilai pendidikan karakter baik pada saat melaksanakan layanan dasar, layanan responsif, layanan dukungan sistem, dan layanan peminatan dan perencanaan individual.

### ***Agen pencegahan***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berperan sebagai seorang agen pencegahan yang utama yaitu mencegah agar tidak terjadi perkembangan yang salah pada diri peserta didik, mencegah munculnya masalah pada diri peserta didik. mencegah agar tidak terjadi hambatan atau kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangan peserta didik. Tindakan pencegahan ini dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau keconselor dengan cara melaksanakan layanan dasar dan layanan peminatan dan perencanaan individual.

### ***Koordinator***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berperan sebagai seorang koordinator dalam mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik melalui layanan dasar, layanan responsif, layanan dukungan sistem, dan layanan peminatan dan perencanaan individual.

### ***Asesor***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berperan sebagai seorang asesor yaitu melakukan asesmen kepada peserta didik berdasarkan data hasil tes maupun non tes. Data hasil pengukuran yang telah diperoleh perlu untuk diinterpretasikan dalam rangka memperoleh pemahaman yang akurat tentang peserta didik beserta dengan potensi-potensinya, dampak budaya dan pengaruh faktor lingkungan lainnya pada perkembangan dan perilaku peserta didik di sekolah.

### ***Pengembang karir***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar berperan sebagai pengembang karir. Guru bimbingan dan konseling atau konselor di sekolah memiliki tugas untuk membantu peserta didik untuk mengenal, mempersiapkan, dan merencanakan karir masa depan peserta didiknya. Bidang layanan karir sangat perlu diberikan kepada peserta didik yang akan memasuki fase bekerja atau melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi. Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat melaksanakan pengembangan karir melalui layanan peminatan dan perencanaan individual dalam bidang layanan karir. Layanan konseling yang diberikan secara tepat dapat membantu dan menghasilkan individu yang cakap dalam memilih karir selanjutnya.

Dalam implementasi kurikulum merdeka belajar guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat menyesuaikan pelayanan konseling dengan program merdeka belajar dalam mewujudkan proses layanan konseling yang menyenangkan, kreatif, aktif, dan inovatif.

Adapun beberapa peran guru bimbingan dan konseling atau konselor yang berhubungan dengan kebijakan dari kurikulum merdeka belajar (Fauziah, F., Firman, & Ahmad, R., 2022) yaitu :

### ***Penguatan pendidikan karakter***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor memiliki peran dalam penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan melaksanakan layanan konseling dalam aspek pribadi, sosial, moral, emosional baik format individu, kelompok, maupun klasikal.

### ***Peningkatan kompetensi informasi komputer dan teknologi***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor harus terus mengembangkan kompetensi diri melalui berbagai pelatihan khususnya pada peningkatan kompetensi bidang informasi dan teknologi agar memiliki keterampilan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi yang dapat menunjang pelaksanaan layanan konseling. Di era kurikulum merdeka belajar peserta didik dapat berkonsultasi dengan guru bimbingan dan konseling atau konselor tanpa melakukan tatap muka secara langsung namun dapat dilaksanakan secara online atau dikelan dengan *cybercounseling*.

### ***Penyusunan Rencana Pelaksanaan Layanan (RPL) satu lembar halaman***

Dalam kurikulum merdeka belajar guru bimbingan dan konseling atau konselor tidak lagi dituntut untuk membuat RPL seperti RPP pada guru mata pelajaran, tetapi guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat membuat

RPL satu lembar halaman sesuai dengan kebutuhan dan kreativitas guru bimbingan dan konseling atau konselor.

### ***Layanan bimbingan dan konseling dalam asesmen kompetensi minimum***

Guru bimbingan dan konseling atau konselor dapat melaksanakan asesmen kompetensi minimum baik pada asesmen tes maupun non tes kepada peserta didik untuk mengungkap kebutuhan, kondisi, dan masalah peserta didik. Data yang diperoleh melalui asesmen tersebut dapat digunakan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program bimbingan dan konseling dan sebagai pedoman dalam melaksanakan layanan konseling.

### **Problematika Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling dalam Kurikulum Merdeka Belajar**

Kurikulum merdeka belajar merupakan penyempurnaan kurikulum 2013. Kurikulum merdeka belajar merupakan terobosan baru yang membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Perubahan kurikulum yang terjadi tentu menuntut setiap satuan pendidikan untuk dapat menyesuaikan diri dengan program kurikulum yang berlaku agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Guru dan seluruh perangkat sekolah khususnya guru bimbingan dan konseling atau konselor dituntut untuk dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perubahan dan kebijakan dalam kurikulum merdeka belajar. Menurut Wantiana, I., & Mellisa (2023), kendala yang dihadapi guru dalam implementasi kurikulum merdeka belajar yaitu: (1) Kurangnya sosialisasi pemerintah tentang kurikulum merdeka belajar ke sekolah-sekolah; (2) Kurangnya persiapan guru untuk beralih ke kurikulum merdeka belajar; (3) Sumber belajar masih terpaku pada buku teks dan buku panduan saja

Sedangkan kendala yang dihadapi guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam implementasi kurikulum merdeka belajar (Siregar, K.Z.B., & Marjo, H.K., 2022) yaitu: (1) Guru bimbingan dan konseling belum memahami betul tentang capaian layanan yang harus dicapai oleh peserta didik; (2) Tidak adanya jam khusus masuk kelas untuk melaksanakan layanan konseling; (3) Pelaksanaan layanan berfokus pada penanganan masalah dengan bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas; (4) Sosialisasi tentang kurikulum merdeka masih secara umum

Sulitnya guru bimbingan dan konseling untuk melaksanakan layanan konseling yang sesuai dengan kurikulum merdeka belajar karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) Guru bimbingan dan konseling atau konselor belum memahami lebih rinci dan mendalam tentang landasan peraturan, hakikat, dan panduan pelaksanaan layanan konseling dalam kurikulum merdeka belajar; (2) Belum meratanya sosialisasi tentang pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka belajar; (3) Sarana dan prasarana pendukung yang menunjang implementasi kurikulum merdeka belajar

masih belum memadai; (4) Kurangnya dukungan yang didapat oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor dalam melaksanakan layanan konseling di sekolah; (5) Sulitnya melakukan penyesuaian diri dengan perubahan kebijakan yang terjadi; (6) Keterbatasan biaya untuk melakukan pengembangan diri dalam upaya pengembangan kompetensi profesional

Perubahan-perubahan yang terus terjadi selalu disertai dengan berbagai permasalahan yang muncul. Tentunya semua ini terjadi bukan tanpa alasan dan problema-problema yang muncul dalam implementasi kurikulum merdeka harus disertai dengan solusi mengingat guru adalah garda terdepan dari berbagai perubahan tersebut sehingga mau tidak mau guru harus siap mengambil berbagai upaya, langkah, dan siap untuk belajar ataupun berani mencoba. Guru tidak hanya dituntut untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum namun juga harus mampu untuk membuat peserta didik sebagai generasi bangsa yang siap untuk menjawab tantangan di masa depan dan siap menghadapi perubahan dan serta perkembangan zaman.

Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling atau konselor agar dapat melaksanakan layanan konseling sesuai dengan kurikulum merdeka belajar yaitu: (1) Melakukan peningkatan kompetensi diri melalui pengembangan profesi seperti mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis, atau melanjutkan pendidikan; (2) Menjalani kerja sama dengan guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua, kepala sekolah, dan stakeholder sekolah untuk membangun sinergi dan memperoleh dukungan serta melakukan evaluasi dengan berbagai pihak terkait; (3) Mengupdate wawasan, pengetahuan, dan membekali diri dengan keterampilan-keterampilan baru tentang teknik-teknik konseling terbaru sehingga dapat melaksanakan layanan konseling sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik; (4) Mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang semakin pesat sehingga tidak gaptek dalam menggunakan teknologi sebagai salah satu media penunjang dalam pelaksanaan layanan konseling; (5) Memperbanyak referensi dan meningkatkan literasi bacaan tentang pelaksanaan layanan konseling dalam implementasi kurikulum merdeka belajar.

## Simpulan

Kurikulum merdeka belajar merupakan suatu terobosan yang diambil oleh Nadiem Anwar Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia untuk membawa perubahan dalam dunia pendidikan. Bimbingan dan konseling dalam kurikulum merdeka belajar memiliki peranan yang penting dan menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan layanan konseling untuk mewujudkan kesejahteraan psikologis peserta didik (*student*

*wellbeing*) dan memfasilitasi perkembangan peserta didik agar mampu mengaktualisasikan potensi dirinya dalam rangka mencapai perkembangan secara optimal serta bimbingan dan konseling ikut menjadi bagian dalam Penyusunan Perencanaan Proyek Profil Pelajar Pancasila. Namun dalam implementasi kurikulum merdeka belajar masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi oleh guru bimbingan dan konseling yaitu tidak adanya jam khusus masuk kelas yang diberikan kepada guru bimbingan dan konseling atau konselor untuk melaksanakan layanan konseling sehingga pelaksanaan layanan masih berfokus pada penanganan masalah dengan bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas dan sosialisasi tentang kurikulum merdeka masih secara umum sehingga guru bimbingan dan konseling belum memahami betul tentang capaian layanan yang harus dicapai oleh peserta didik.

Perubahan-perubahan yang terus terjadi tentu selalu disertai dengan berbagai permasalahan yang muncul. Semua ini terjadi bukan tanpa alasan, problema-problema yang muncul dalam implementasi kurikulum merdeka harus disertai dengan solusi mengingat guru adalah garda terdepan dari berbagai perubahan tersebut sehingga mau tidak mau guru harus siap mengambil berbagai upaya, langkah, dan siap untuk belajar ataupun berani mencoba. Guru bimbingan dan konseling atau konselor perlu untuk melakukan peningkatan kompetensi diri melalui pengembangan profesi baik dengan cara mengikuti pelatihan, seminar, bimbingan teknis, atau melanjutkan pendidikan sehingga pelaksanaan layanan konseling dapat terlaksana sesuai dengan harapan dalam kurikulum merdeka belajar.

## REFERENSI

- Abidah, A., Hidayatullah, H.N., Simamora, R.M., *et al.*, 2020. "The Impact of Covid-19 to Indonesian Education and Its Relation to the Philosophy of "Merdeka Belajar." *Studies in Philosophy of Science and Education*. 1(1) : 38–49.
- Angga, A., Suryana, C., Nurwahidah, I., *et al.* 2022. Komparasi Implementasi Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka di Sekolah Dasar Kabupaten Garut. *Jurnal Basicedu*, 6(4), 5877–5889.
- Azwar, B. 2023. Pemahaman Guru Bimbingan Konseling terhadap Kurikulum Merdeka Belajar. *Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)*. 9(1) : 63-76.
- Fatimah, E., Ulum, B., Hayati, N., *et.al.*, 2023. Penerapan Prinsip-Prinsip Kurikulum Merdeka Belajar Bagi Para Calon Konselor. *Jurnal Citra Pendidikan (JCP)*. 3(1) : 665-670.
- Fauziah, F., Firman, & Ahmad, R. 2022. Peran Guru Bimbingan dan Konseling dalam Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar. *Keguruan: Jurnal Penelitian, Pemikiran, dan Pengabdian*. 10(2): 53-56.

- Hayati, L.M., Mudjiran, Nirwana, H., & Karneli, Y. 2022. Paradigma Guru Bimbingan Konseling Pada Kurikulum Merdeka Belajar. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*. 7(1) : 158-161.
- Herdiansyah, F. 2022. *Bimbingan Konseling dalam Implementasi Kurikulum Merdeka*. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara. (online). <https://bpmpkaltara.kemdikbud.go.id/2022/07/12/bimbingan-konseling-dalam-implementasi-kurikulum-merdeka/>. Diakses pada Hari Sabtu Tanggal 21 Oktober 2023.
- Kurniawan, N.A., Saputra, R., & Daulay, A.A. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Merdeka Belajar Bagi Calon Konselor. *Prosiding Seminar Nasional Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang "Arah Kurikulum Program Studi Bimbingan dan Konseling Indonesia di Era Merdeka Belajar*.
- Mulyasa, E. 2021. *Menjadi Guru Penggerak Merdeka Belajar*. Jakarta : Bumi Aksara
- Permendikbud No. 111 Tahun 2004 Tentang Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Siregar, K.Z.B., & Marjo, H.K. 2022. Transisi Kurikulum di Indonesia: Apa Dampaknya Bagi Pelayanan Bimbingan dan Konseling?. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*. 6(2): 199-206.
- Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan. 2021. *Model Inspiratif Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Dasar (SD)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan.
- Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan. 2021. *Model Inspiratif Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Pertama (SMP)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan.
- Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan. 2021. *Model Inspiratif Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Atas (SMA)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan.
- Tim Penyusun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan. 2021. *Model Inspiratif Layanan Bimbingan dan Konseling Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Kirikulum dan Perbukuan.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wantiana, I., & Mellisa. 2023. Kendala Guru dalam Penerapan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Basicedu*. 7(3): 1461-1465.